

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan keagamaan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan dan mengembangkan anak untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang mereka dapat ketika proses pendidikan, yang bersumber dari al-qur'an dan hadits. Dengan tujuan agar anak menjadi orang-orang yang kuat imannya, bertaqwa dan berakhlakul karimah, upaya yang dilakukan melalui kegiatan pengajaran, pelatihan, bimbingan dan pendidikan keagamaan di kegiatan kemasyarakatan. Pendidikan agama islam merupakan contoh pendidikan yang sangat penting yang harus diajarkan oleh orangtua kepada anaknya ketika masih dini, pendidikan agama dimaksudkan agar meningkatkan spiritual anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Pendidikan agama yang wajib diberikan orangtua kepada anaknya tercantum dalam rukun islam umat islam yaitu yaitu yang pertama tentang ketauhidan dengan mengucapkan syahadat yaitu bersaksi dan mengimani bahwa Allah adalah tuhan semesta alam dan nabi Muhammad adalah nabi atau rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, kemudian yang kedua adalah ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan salah satu bentuk

realisasi dan ketaqwaan seorang muslim, shalat diartikan untuk mengingat (*dzikir*) Allah. Jika pendidikan ibadah shalat itu ditanamkan kepada anak, sudah pastinya anak ketika memasuki usia baligh sudah bisa melaksanakan berbagai macam shalat terutama shalat yang wajib.

Shalat ialah “ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan”.<sup>1</sup> Shalat adalah ibadah yang ritualnya tidak bisa dilaksanakan sembarangan, tetapi sudah diatur tentang syarat ketetapan waktu dan lain sebagainya, oleh karena itu shalat tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan tata cara dan waktu yang telah ditentukan namun meskipun begitu, Allah memberikan keringanan dalam beberapa kondisi tertentu yang menghambat atau menghalangi umatnya untuk bisa melaksanakan shalat sebagaimana mestinya. Tujuan Allah memberikan keringanan tersebut untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan kepada makhluknya agar bisa tetap melaksanakan shalat. Bentuk keringanan itu bisa berupa shalat yang boleh digabung dengan waktu shalat lain yakni *jamak* dan juga jumlah rakaat shalat yang bisa diringkas yaitu *Qashar*.

Shalat *jamak* merupakan shalat yang dikumpulkan, yang dimana pelaksanaannya ialah dua shalat fardu seperti dhuhur dan ashar dikerjakan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algesindo. 2019) 53

dalam satu waktu, bisa dilaksanakan di waktu dhuhur atau ashar. hal ini bisa terjadi ketika umat muslim sedang bepergian keluar daerah yang jaraknya sekitar 90 km atau juga bisa terjadi karena terjebak hujan. Hal ini sesuai dengan dalil dari Hadits :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (رواه البخاري)

*Dari Anas ra, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW berangkat menuju perjalanan sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkkan shalat zhuhur ke waktu ‘ashar. Kemudian beliau berhenti untuk menjamak shalat keduanya. Dan jika matahari tergelincir sebelum ia berangkat, maka beliau shalat Zhuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan.”*(HR. Bukhari)<sup>2</sup>

Kemudian shalat *qashar* merupakan shalat yang diringkas bilangan rakaatnya, seperti sholat dhuhur yang mestinya empat rakaat dijadikan dua rakaat. Allah Menurunkan dalil tentang Shalat *Qashar* yakni dalam dalam Qs An-Nisa Ayat 101 :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

<sup>2</sup>Muttafaq ‘alaih: HR. Al- Bukhari (no 1112), Muslim 9(no 704), Abu Dawud (no 1218), An-Nasa’I (1/284),

*Artinya : Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qashar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS An-Nisa : 101)<sup>3</sup>*

Shalat yang bisa di *qashar* itu hanya shalat dhuhur, asar dan isya, shalat *qashar* biasanya dilakukan ketika perjalanan jauh atau bepergian yang jarak perjalanannya sekitar 138 km, dan tujuan perjalanan ini bukan untuk hal kemaksiatan tapi untuk mencari ridho Allah atau menuju kebaikan.

Dalam melaksanakan shalat *jamak* dan *qashar* perlu adanya keterampilan shalat yang dimiliki atau dikuasai oleh umat muslim, maksud dari keterampilan shalat adalah kemampuan seorang dalam melakukan ucapan dan perbuatan atau gerakan yang Diawali takbirotul ihram dan diakhiri oleh salam dengan tujuan mengingat dan mengabdikan kepada Allah. Keterampilan sholat harus dikuasai oleh umat muslim karena sholat merupakan ibadah yang paling penting dan juga merupakan tiang agama , perintah sholat sendiri sudah harus diperkenalkan sejak dini kepada generasi muda islam agar kemudian hari mereka bisa melaksanakan shalat dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ketika anak memasuki usai baligh atau sekitaran usia remaja yakni umur 12-20 tahun, mereka harus bisa melaksanakan dan sudah wajib untuk melaksanakan shalat wajib lima

---

<sup>3</sup> Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) 124

waktu, pengetahuan shalat mereka harus seimbang dengan umurnya, jangan sampai ketika mereka sudah memasuki usia itu mereka tidak bisa melaksanakan shalat wajib, disebabkan keterampilan shalat yang dimilikinya kurang karena orangtuanya tidak cukup waktu untuk mengajarkan anaknya untuk melaksanakan shalat. kemudian juga Pengetahuan shalat yang dianggap remeh yakni mengenai pelaksanaan shalat *jamak* dan *qashar*, banyak sekali anggapan yang mengatakan bahwa keterampilan sholat *jamak* dan *qashar* tidak penting untuk dipelajari, padahal hukum shalat qasar dalam madzhab syafii harus (boleh), bahkan lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan serta cukup syarat-syaratnya.<sup>4</sup> ini sangat penting, selain mempermudah dalam melaksanakan urusan ketika ada kegiatan perjalanan atau bepergian, mempelajari pelaksanaan shalat *jamak* dan *qashar* juga bisa meningkatkan keterampilan shalat agar muslim yang melaksanakan perjalanan jauh juga tahu ilmunya dan bisa diamalkan ilmunya. Ketika memasuki usia remaja biasanya mereka suka melakukan perjalanan yang cukup jauh disebabkan beberapa hal seperti ada yang sebagian mengunjungi makam para wali yang diluar daerah untuk sekedar mengetahui kisahnya dalam memperjuangkan islam, dan ada juga sebagian remaja yang meskipun baru awal remaja sudah mempunyai tuntutan untuk kerja keluar kota. Dan karena kekurangan ilmu yang di bawa atau dimiliki

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam. 118

mereka tidak bisa melaksanakan shalat wajib dan juga ada sebagian yang tidak mengetahui bahwa shalat wajib ada beberapa yang bisa diringkas atau di sedikitkan rakaatnya dan bisa juga dilaksanakan diantara dua waktu, hal ini berarti menunjukkan bahwa beberapa remaja masing kurang mengetahui dan ini menjadi bukti bahwa keterampilan sholat masih kurang dimiliki oleh remaja.

Dalam menghadapi hal tersebut beberapa usaha bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan shalat, salah satunya yakni mengadakan kegiatan pelatihan praktek sholat *jamak* dan *qashar* pada remaja yang berada di lingkungan majlis taklim al-inayah kampung panyirapan desa panyirapan kecamatan baros, kegiatan ini dilakukan setelah penulis meneliti kondisi remaja dan wawancara terkait pengetahuan keterampilan sholat pada remaja di lingkungan majlis taklim al-inayah dan dari hasil observasi pra penelitian, yang dilakukan peneliti pada tanggal 8-19 Maret 2021 meneliti menemukan sebagian remaja yang berada di sekitaran lingkungan majlis taklim al- inayah kampung panyirapan desa panyirapan kecamatan baros tidak bisa melaksanakan shalat *jamak* dan *qashar*, Dikarenakan beberapa sebab tertentu diantaranya sudah disebutkan diatas. Hal ini tentu saja membuat peneliti untuk tergerak untuk melaksanakan penelitian dan pelatihan praktek sholat *jamak* dan *qashar* dalam upaya peningkatan

keterampilan sholat pada remaja di majlis taklim Al-Inayah Desa Panyirapan Kecamatan Baros.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian *participatory action research* (PAR) dengan judul “Pelatihan Praktek Sholat *Jamak* dan *Qashar* dalam Upaya Peningkatan Keterampilan Sholat pada Remaja”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas teridentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Kurangnya keterampilan sholat *jamak* dan *qashar* pada remaja di kampung panyirapan desa panyirapan, terutama dalam melaksanakan sholat *jamak* dan *qashar*.
2. Masih banyak remaja yang tidak bisa melaksanakan sholat *jamak* dan *qashar* ketika mereka melakukan perjalanan jauh atau bepergian.
3. Masih banyak masyarakat dan remaja yang menganggap dan berpikiran bahwa Pelaksanaan sholat *jamak* dan *qashar* dianggap tidak terlalu penting untuk dipelajari

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah : peneliti khusus melakukan penelitian pada remaja di kampung Panyirapan

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi Dilakukan Pada tanggal 19 Maret 2021, Pada Pukul 13.00 s/d Selesai

desa Panyirapan kec. Baros dalam meningkatkan keterampilan sholat dengan melaksanakan pelatihan praktek sholat *jamak* dan *qashar*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keterampilan sholat *jamak* dan *qashar* pada remaja di majlis taklim al- inayah kampung panyirapan desa panyirapan kecamatan baros?
2. Bagaimana pelatihan praktek sholat *jamak* dan *qashar* pada remaja di majlis taklim al-inayah kampung panyirapan desa panyirapan kecamatan baros?
3. Bagaimana pelatihan praktek sholat *jamak* dan *qashar* dalam upaya peningkatan keterampilan sholat pada remaja di kampung panyirapan desa panyirapan kecamatan baros?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dapat di tentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana keterampilan sholat pada remaja di majlis taklim al-inayah kampung panyirapan desa panyirapan kecamatan baros.

2. Untuk mengetahui Bagaimana pelatihan praktek sholat *jamak* dan *qashar* pada remaja di majlis taklim al- inayah kampung panyirapan desa panyirapan kecamatan baros.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pelatihan praktek sholat *jamak* dan *qashar* pada remaja di majlis taklim al-inayah kampung panyirapan desa panyirapan kecamatan baros.

#### **F. Manfaat penelitian**

1. Bagi peneliti

Dapat menambah keilmuan pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan praktek sholat *jamak* dan *qashar* dalam upaya peningkatan keterampilan sholat pada remaja juga sebagai pengalaman , sehingga bisa mengamalkan ilmu tersebut dimanapun berada.

2. Bagi pengguna

Dapat meningkatkan keterampilan sholat pada remaja dan bisa dipraktikkan ketika ingin bepergian ke jauh dalam mencari ridho Allah.

3. Bagi lembaga

Dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya pengembangan serta peningkatan keterampilan sholat pada remaja di kampung panyirapan desa panyirapan.

#### 4. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan untuk membangun khazanah keilmuan yang baik. Khususnya dalam upaya peningkatan keterampilan sholat pada remaja dengan pelaksanaan pelatihan sholat *jamak* dan *qashar* sehingga bisa diterapkan dalam masyarakat luas.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN, yang ini di dalamnya berisi latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian kegunaan Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORETIS, Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti. Dalam bab ini berisi Teori tentang Praktek Sholat *Jamak* dan *Qashar*, Upaya

Peningkatan Keterampilan Shalat, Remaja, serta ada juga Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir,

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, dalam bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian PAR, Instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data,

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, menjelaskan yang meliputi, pemaparan data, dan temuan penelitian

**BAB V PENUTUP**, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.